

Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Mojokerto

Annas Nur Rizal*, Keika Khanaya Al-Zahra, Anindya Vega Aulia Agustina

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Abstrak: Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pilar penting dalam menjaga profesionalisme birokrasi serta integritas demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penanganan pelanggaran netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada Pilkada 2024. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Mojokerto dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Mojokerto telah mengimplementasikan penanganan pelanggaran berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meskipun masih terdapat kekurangan, Bawaslu menunjukkan respons yang cepat untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Kata Kunci: Netralitas ASN, Pilkada 2024, Penanganan Pelanggaran

DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.259>

*Correspondence: Annas Nur Rizal

Email: annasnurrizal12@gmail.com

Received: 22-06-2025

Accepted: 22-07-2025

Published: 22-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) is an important pillar in maintaining bureaucratic professionalism and democratic integrity, especially in the context of regional head elections. This study aims to analyze the implementation of handling violations of ASN neutrality by the Mojokerto Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the 2024 regional elections. The method used is qualitative descriptive, with data collection techniques involving interviews and documentation at the Mojokerto Regency Election Supervisory Board and the East Java Province Election Supervisory Board. The results of the study indicate that the Mojokerto Bawaslu has implemented the handling of violations based on four indicators of policy implementation according to George C. Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Although there are still shortcomings, the Bawaslu has shown a quick response to address these shortcomings.

Keywords: ASN Neutrality, 2024 Regional Elections, Handling of Violations

Pendahuluan

Netralitas ASN berperan krusial dalam memastikan birokrasi tetap profesional serta mendukung kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip ini dapat berdampak signifikan, seperti menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, munculnya konflik kepentingan, serta terganggunya pelayanan publik yang seharusnya terbebas dari pengaruh politik (Pattiruhu

& Singkery, 2024) Selain itu, pelanggaran netralitas ASN dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada ketidakseimbangan dalam pemilihan kepala daerah. Ketidaknetralan ASN kerap memberikan keuntungan tidak adil bagi pihak tertentu, yang bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menekankan keadilan dan transparansi (Fajrianto & Andriyansyah, 2024). Dengan mengidentifikasi dan menindak tegas pelanggaran tersebut, diharapkan pilkada dapat berlangsung lebih transparan serta menghasilkan keputusan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat (Takalaminingan et al, 2021).

Ada empat kategori Pelanggaran dalam pemilu yang dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran hukum lainnya, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran terhadap undang-undang lainnya yang tertera dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Permasalahan netralitas ASN masuk kedalam kategori pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik terjadi ketika penyelenggara atau pihak terkait tidak menjalankan tugasnya secara netral dan professional (Admiwati & Hermawati, 2024). Kewajiban netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah memiliki hubungan yang kuat dengan pelaksanaan pilkada serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sebenarnya, ketentuan mengenai hal ini telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal tersebut menegaskan bahwa ASN harus berperan sebagai pejabat yang terbebas dari pengaruh politik dan tidak terlibat dalam kegiatan yang berpotensi merugikan negara, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pelanggaran semacam ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat ASN seharusnya bersikap netral dalam setiap tahapan pemilu maupun Pilkada. Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi, serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu (Larasati & Musfirah, 2021). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tegas dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran ini, baik melalui sanksi administratif maupun pembinaan yang lebih ketat bagi ASN. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya netralitas ASN juga perlu terus digencarkan guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Penanganan pelanggaran netralitas ASN juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijaksanaan dan manajemen ASN didasarkan pada asas netralitas. Ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting untuk memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu (Firnanda et al., 2024). ASN bertugas memberikan pelayanan publik secara adil dan tidak

memihak kepada kelompok politik tertentu. Sikap netral ini diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik. Jika ASN berpihak pada kelompok politik tertentu, dikhawatirkan kebijakan dan layanan publik menjadi tidak objektif.

Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi netralitas ASN selama pemilu. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi, pencegahan, serta penindakan pelanggaran guna memastikan ASN tidak terlibat politik praktis. Selain itu, Bawaslu juga aktif dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat. Meski telah melakukan berbagai upaya, Bawaslu menghadapi tantangan seperti sulitnya membedakan kebijakan politik dan program kerja, keterbatasan alat bukti, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Bawaslu berupaya meningkatkan keterlibatan publik melalui sosialisasi dan pemanfaatan teknologi. Selain edukasi, penegakan sanksi bagi pelanggar juga dilakukan guna menjaga integritas pemilu. Dengan tantangan yang ada, kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang adil dan transparan (Anggreani & Maharani, 2024) (Awaluddin et al, 2023) (Firnanda et al, 2024) (Hasanah & Rejeki, 2021)

Di Jawa Timur sendiri terkait dengan penanganan permasalahan netralitas ASN ini dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Yang mana tugas dari Bawaslu ini adalah untuk mengawasi jalannya proses pemilihan umum di seluruh kota dan kabupaten Jawa Timur dan salah satunya adalah untuk menangani netralitas ASN pada pemilihan umum kepala daerah dan gubernur. Berdasarkan laporan Bawaslu, Jawa Timur kasus terkait netralitas ASN masih ditemukan pada masa pemilihan kepala daerah dan gubernur tahun 2024 silam. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, masih ditemukan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melanggar aturan tentang netralitas pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Tercatat sebanyak 38 ASN di seluruh Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur yang melanggar aturan terkait netralitas ASN, dari jumlah tersebut paling banyak ditemukan pelanggaran netralitas ASN pada Kabupaten Mojokerto. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam proses demokrasi masih perlu ditingkatkan (Bawaslu Provinsi Jatim, 2024).

Selama proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Mojokerto, tercatat 6 laporan yang masuk dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari laporan-laporan tersebut, 5 kasus dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lainnya, sementara 1 kasus lainnya tergolong sebagai pelanggaran pidana karena mengandung unsur hukum yang lebih berat. Jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2019 yang hanya mencatat 3 kasus, jumlah pelanggaran pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan ini mengindikasikan masih tingginya potensi keterlibatan ASN dalam aktivitas politik praktis,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas ini tidak hanya mencederai integritas birokrasi, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah keterlibatan ASN dalam aktivitas kampanye politik, baik dengan hadir langsung di acara-acara politik maupun melalui cara tidak langsung seperti menggunakan media sosial (Saputra, 2020). Ada beberapa ASN yang teridentifikasi turut berfoto bersama dengan kelompok pendukung salah satu pasangan calon, meskipun secara pribadi mereka tidak mengenakan atribut kampanye atau menunjukkan gestur dukungan. Namun, dalam foto tersebut tampak jelas bahwa individu lain yang berada di sekitarnya secara aktif menampilkan simbol atau gestur yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon tertentu, sehingga menimbulkan dugaan keterlibatan tidak langsung ASN dalam aktivitas politik praktis. Selain itu, ditemukan pula kasus ASN yang secara terbuka menyatakan keberpihakan politik dengan mengenakan pakaian bergambar pasangan calon peserta pemilihan daerah dan nomor urutnya saat mengikuti kegiatan umum. Perilaku seperti ini jelas melanggar prinsip netralitas ASN dan berisiko merusak citra birokrasi sebagai institusi yang seharusnya netral, profesional, serta tidak terlibat dalam kepentingan politik praktis.

Berdasarkan permasalahan telah diuraikan, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali menjadi sorotan penting, khususnya di Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto memiliki pelanggaran kode hukum lain tertinggi se-Jawa Timur pada kasus netralitas ASN sebanyak 6 kasus terbukti. Fakta ini mencerminkan masih lemahnya implementasi prinsip netralitas di kalangan ASN, yang seharusnya menjaga independensinya dari pengaruh politik praktis. Dari banyaknya temuan netralitas ASN di Jawa Timur pada Pilkada tahun 2024, hal ini menjadi pertanyaan terkait bagaimana proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam kaitannya dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Metodologi

Jenis penelitian dalam kajian penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong dalam (Adlini et al, 2022), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh. Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi pengawasan penanganan Bawaslu terkait dengan netralitas ASN di Kabupaten Mojokerto.

Lokasi penelitian dilakukan di Bawaslu Kabupaten Mojokerto, yang mana pada Kabupaten Mojokerto sendiri merupakan Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang paling banyak ditemukan kasus pelanggaran netralitas ASN yang melibatkan sejumlah 6 kasus diantaranya 5 terbukti melakukan pelanggaran dan 1 tidak terbukti. Dan juga dalam menunjang informasi dan data yang dibutuhkan, peneliti juga melakukan penelitian terhadap Bawaslu Provinsi Jawa Timur tepatnya di Jl. Puncak Permai Utara II No.21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur 60216

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk secara khusus menjawab masalah penelitiannya. Adapun narasumber informan yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

1. Bawaslu Mojokerto, yang bertanggung jawab sebagai aktor kunci dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Mojokerto.
2. Bawaslu Jawa Timur mengkoordinasikan setiap pelanggaran yang terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam Pilkada 2024 agar dapat diteruskan kepada pemerintah pusat atau instansi terkait dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN.

Hasil dan Pembahasan

Netralitas menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Seorang ASN diharuskan untuk dapat bersikap netral dalam perhelatan pemilihan umum, sehingga bagi para pelanggar aturan netralitas akan diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya (Mustika & Rasyidin, 2021). Dalam konteks pengawasan netralitas ASN, terdapat dua lembaga yang berperan penting, yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KASN bertugas mengawasi penerapan norma, dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, sementara Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk perilaku ASN selama tahapan pemilu (Septiani, 2023).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menegakkan aturan, termasuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bawaslu berwenang menerima laporan atau temuan, melakukan kajian awal, hingga menetapkan adanya pelanggaran yang terbukti. Proses ini mencakup tahapan klarifikasi, pemeriksaan, hingga rekomendasi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alur dalam menangani netralitas ASN dengan menerima laporan atau temuan

selama 1 kali 24 jam dalam hari kerja, kemudian dilakukan kajian awal terhadap laporan atau temuan tersebut. Kajian itu dilakukan untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut dikatakan merupakan dugaan pelanggaran atau tidak. Setelah terbukti pelanggaran maka akan diregister kemudian akan dilakukan pengkajian kembali untuk menentukan putusan akan diteruskan atau tidak. Putusan tersebut dilakukan maksimal 5 hari dalam kalender setelah register ditetapkan. Kemudian pelanggaran tersebut diteruskan kepada BKN melalui aplikasi SBT BKN setelah itu, akan diberikan rekomendasi oleh BKN dilanjutkan kepada BKPP atau Bupati guna pemberian sanksi (Hudia et al, 2021).

Adapun pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara pada Pilkada di Kabupaten Mojokerto 2024 terdapat tiga diantaranya mengikuti kampanye dengan fasilitas negara, dan tiga melakukan foto bersama dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Keberpihakan ASN dalam Pilkada kerap dipicu oleh berbagai faktor, seperti adanya hubungan keluarga dengan calon kepala daerah, keinginan untuk meraih atau mempertahankan jabatan, ketidakjelasan aturan mengenai netralitas ASN, serta lemahnya penegakan hukum (Candra & Bariun, 2022). Oleh karena itu, upaya menjaga netralitas ASN tidak dapat dibatasi hanya pada masa kampanye saja, melainkan harus mencakup seluruh tahapan dalam proses Pilkada. Hal ini penting karena salah satu alasan ASN bersikap tidak netral adalah adanya tekanan atau ancaman untuk mendukung calon kepala daerah yang kembali mencalonkan diri, yang dikenal sebagai petahana atau incumbent (Sutrisno, 2019).

Pelanggaran berupa pengambilan keputusan atau tindakan yang cenderung menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye termasuk kategori yang sulit untuk dibuktikan. Hal ini memerlukan pemahaman hukum yang mendalam. Oleh sebab itu, penting untuk terus meningkatkan kapasitas para pengawas netralitas agar mereka mampu menangani setiap pelanggaran secara tepat (Septiani, 2023). Meskipun aturan mengenai netralitas sudah bersifat tegas dan mencantumkan sanksi, pada kenyataannya masih sering diabaikan. Penerapan peraturan memang bukan hal yang mudah. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik, perlu digunakan pendekatan konsep implementasi kebijakan. Studi implementasi lebih fokus pada bagaimana sebuah kebijakan dapat dipahami dan diterapkan oleh para pelaksana dan pemangku kepentingan, bukan sekadar menyoal isi kebijakannya. Sebab, kebijakan yang dirancang dengan baik dan didasari teori yang kuat tetap tidak akan membawa perubahan signifikan jika strategi implementasinya tidak dirancang secara efektif dan jelas (Dwiyanto, 2018).

Teori implementasi kebijakan dari Edward dari mengidentifikasi menjadi empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Keempat faktor tersebut meliputi, (1) Komunikasi, keberhasilan kebijakan bergantung pada komunikasi yang jelas, agar pelaksana memahami tugas dan sasaran, serta informasi tersampaikan tepat kepada kelompok target untuk mencegah penyimpangan. (2) Sumber daya, yaitu dalam pelaksanaan tetap membutuhkan sumber daya yang memadai agar implementasinya berjalan efektif. Sumber daya ini bisa berupa tenaga manusia dengan kompetensi yang sesuai maupun dukungan keuangan. (3) Disposisi, adalah karakter pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Disposisi yang selaras dengan pembuat kebijakan mendukung implementasi yang efektif, sementara perbedaan sikap dapat menghambat keberhasilannya. (4) Struktur birokrasi, susunan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi (Terry, 2016).

Dari bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Mojokerto pada Pilkada Tahun 2024, maka penanganan pelanggaran berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto terkait netralitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan teori implementasi menurut George C. Edward diantaranya:

1. Komunikasi

Berdasarkan teori George C. Edward, komunikasi penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto berperan dalam meningkatkan efektivitas melalui tiga aspek utama, yaitu penyampaian informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi kebijakan. Pertama, penyampaian informasi yang tepat memungkinkan informasi yang disampaikan dan instruksi mengenai kebijakan netralitas ASN kepada seluruh pelaksana dan pihak terkait secara menyeluruh, sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merespons pelanggaran (Istikomah, 2024). Kedua, kejelasan dalam komunikasi menjadi faktor penting dalam mencegah kesalahpahaman atau penafsiran yang keliru terhadap peraturan, baik di kalangan pengawas pemilu maupun aparatur sipil negara. Ketiga, konsistensi dalam penyampaian pesan kebijakan diperlukan untuk menghindari terjadinya inkonsistensi informasi yang dapat mengganggu proses penegakan aturan di lapangan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi pengawasan terhadap netralitas ASN dalam konteks Pilkada 2024. Salah satu bentuk implementasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur berhasil menyampaikan aturan dan petunjuk teknis tentang netralitas ASN kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto secara tepat waktu dan mudah dipahami.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Dengan dukungan sumber daya yang tepat, para pelaksana kebijakan di Bawaslu dapat menjalankan tugasnya secara optimal, sehingga fungsi pengawasan pemilu dapat berjalan dengan efektif dan kredibel (Hartati et al, 2024). Dalam hal ini, sumber daya manusia di Bawaslu Kabupaten Mojokerto masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama terkait keterbatasan jumlah staff. Saat ini, divisi penanganan pelanggaran hanya diperkuat oleh satu orang staf, yang tentu saja menjadi beban berat mengingat kompleksitas dan volume kerja yang harus ditangani, terutama pada masa-masa krusial seperti tahapan pemilu. Meskipun demikian, dalam proses pemutusan dan penetapan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak bekerja secara terpisah. Divisi lain turut terlibat dan berkolaborasi untuk mendukung kelancaran dan ketepatan proses tersebut, menunjukkan adanya kerja sama internal yang cukup baik meskipun dengan keterbatasan personel. Selain kolaborasi internal, Bawaslu Mojokerto juga menjalin kerja sama dengan instansi eksternal, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), khususnya dalam menangani pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN). Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antarlembaga dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas proses demokrasi di tingkat daerah (Bachrun et al, 2021).

3. Disposisi

Penanganan pelanggaran netralitas ASN di Bawaslu Mojokerto dilakukan jika ditemukan adanya laporan atau temuan terkait dengan penanganan pelanggaran. Setelah mendapatkan laporan atau temuan Bawaslu Mojokerto akan melakukan register terkait dengan laporan atau temuan yang ditemukan. Setelah melakukan register Bawaslu Mojokerto diharuskan melakukan keputusan dari register yang ada maksimal 5 hari setelah register telah ditetapkan oleh divisi penanganan pelanggaran. Setelah dilakukannya penetapan oleh divisi penanganan pelanggaran selanjutnya dilakukan rapat pleno oleh berbagai divisi yang terdapat pada Bawaslu Mojokerto yang selanjutnya akan diteruskan kepada BKN (Suhariyanto, 2023). Dalam hal ini Bawaslu Mojokerto cepat tanggap dalam menangani penanganan pelanggaran ASN jika terdapat laporan atau temuan yang ada. Sebagaimana hasil wawancara dari Septian Yogi Staff Bagian Penanganan Pelanggaran pada 3 Juni 2025.

“Disposisi? Jadi gini, misal ada salah satu orang, misalnya ada yang laporan ya, kita yang melakukan penanganan pelanggaran atau yang khusus untuk penanganan pelanggaran, itu langsung menanggapi laporan tersebut. Jadi kita tanggapi, baru kita proses. Dan dalam prosesnya penetapan dari laporan itu

harus terdapat putusan maksimal 5 hari setelah laporan atau temuan ditemukan.”

4. Struktur Birokrasi

Penarapan indikator struktur birokrasi menurut George Edward III di Bawaslu Kabupaten Mojokerto berperan penting dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Mojokerto menunjukkan struktur organisasi yang cukup jelas, dimulai dari ketua hingga berbagai divisi. Setiap divisi memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas, sehingga proses penanganan pelanggaran dapat terstruktur dengan sistematis (Hambali, 2024). Bawaslu Mojokerto secara aktif menjalin komunikasi instansi terkait seperti BKPP, KASN, BKN serta BKD. Penanganan pelanggaran juga didukung oleh adanya prosedur operasional standar (SOP) yang jelas, seperti yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Aturan ini mengatur masa penanganan pelanggaran selama 3+2 hari setelah registrasi, yang mencakup proses klarifikasi, pemeriksaan bukti, hingga pemberian rekomendasi kepada KASN atau BKN. Kejelasan SOP ini mempermudah pelaksanaan tugas dan mencegah terjadinya penyimpangan prosedur (Shalihah & Huroiroh, 2024).

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi pengawasan netralitas ASN oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam Pilkada 2024, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu telah berupaya melaksanakan tugasnya sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yang mencakup empat indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, Bawaslu mampu menyampaikan kebijakan netralitas ASN secara jelas dan konsisten, baik secara internal maupun antar-lembaga. Dari sisi sumber daya, meskipun terdapat keterbatasan jumlah staf, khususnya pada divisi penanganan pelanggaran, Bawaslu tetap menjalankan tugasnya dengan dukungan kerja sama lintas divisi dan instansi eksternal seperti BKN. Dalam hal disposisi, Bawaslu menunjukkan respons cepat dan komitmen tinggi dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran netralitas ASN. Sementara itu, dari sisi struktur birokrasi, Bawaslu Kabupaten Mojokerto memiliki organisasi yang terstruktur, sistematis, dan dilengkapi dengan SOP yang jelas sehingga mendukung proses penanganan pelanggaran secara efektif.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran terkait penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang berkaitan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2024 antara lain :

1. Penambahan sumber daya manusia, terutama pada divisi penanganan pelanggaran, sangat mendesak untuk mengurangi beban kerja yang berat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, terutama menjelang dan selama tahapan pemilu.
2. Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi staf, khususnya terkait dengan penanganan pelanggaran netralitas ASN, agar mereka mampu menjalankan tugas dengan profesionalisme dan akurasi tinggi.
3. Penguatan koordinasi lintas lembaga, seperti antara Bawaslu, BKN, KASN, dan BKPP, perlu terus dilakukan untuk mempercepat proses penanganan dan pemberian sanksi atas pelanggaran netralitas ASN.
4. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan digital dan pemantauan terintegrasi, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penanganan pelanggaran.
5. Sosialisasi yang lebih masif kepada ASN tentang pentingnya menjaga netralitas selama proses pemilu perlu ditingkatkan, guna meminimalkan potensi pelanggaran di masa mendatang.

Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan pengawasan terhadap netralitas ASN ke depan dapat berjalan lebih optimal, adil, dan berintegritas, serta mampu menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Admiwati, R., & Hermawati, I. (2024). Kode Etik ASN Dalam Menjaga Netralitas Pada Pemilihan Presiden 2024. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2(6), 37–48.
- Anggreani, A. L., & Maharani, A. E. P. (2024). Analisis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Badan Pengawas Pemilu Surakarta. *RES PUBLICA [Jurnal Hukum Kebijakan Publik]*, 8(2), 244–251.
- Awaluddin, M., Siallagan, D. Y., Prestoroika, E., & Qadri, U. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas Asn Di Kota Pontianak). *Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis*, 4(1), 55–62. <https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.454>

- Bachrun, H., Husen, L. ode, & Gadjong, A. A. (2021). Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Bawaslu Kabupaten Maros Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Journal of Lex Generalis(JLS)*, 2(8).
- Bawaslu Provinsi Jatim. (2024). Totok Pastikan Pelaksanaan Pilkada Mojokerto Tetap Lancar Meski Banyak Laporan. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jatim*.
- Candra, F., & Bariun, L. O. (2022). Efektifitas Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1–11.
- Dwiyanto, A. (2018). *Ilmu Administrasi Publik Di Indonesia: Mencari Identitas*. Gadjah Mada University Press.
- Fajrianto, & Andriyansyah, M. F. (2024). Pilkada Serentak 2024 : Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulangnya. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 05(3), 188–197.
- Firnanda, A., Fahresy, S. H., & Imanda, S. A. R. (2024). Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Kediri. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 53–70. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.342>
- Hambali, Q. R. P. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum 2024 (Studi Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas ASN di “Kecamatan Purwosari, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pandaan” di Kabupaten Pasur. *Triwikrama : Jurnal Sosial*, 4(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.6578/triwikrama.v4i12.5917>
- Hartati, W., Wijaya, S. A., Yuniarti, R., Bahri, S. Y., & Santhi, N. H. (2024). Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) dalam Rangka Pengawasan Rekapitulasi Suara pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(2), 184–192. <https://doi.org/10.58192/karunia.v3i2.2270>
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 9(2), 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.7795>
- Hudia, L., Arie, M., & Bariun, L. O. (2021). Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Apartur Sipil Negara. *Syattar*, 2(1), 1–17.

- Istikomah, S. (2024). Analisis Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilu Tahun 2024. *Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro*, 1–17.
- Larasati, A. S., & Musfirah, M. (2021). Analisis Penyelenggaraan Etika Administrasi dalam Netralitas ASN Pada Pilkada 2020. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 103–116. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2512>
- Mustika, Y. A., & Rasyidin, S. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Transparansi Publik*, 1(1), 43–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5732>
- Pattiruhu, C., & Singkery, M. R. (2024). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Maluku. *Jurnal SANIRI*, 5.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
- Saputra, A. D. (2020). Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 3(2), 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.35914/ilagaligo.476>
- Septiani, E. (2023). Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(1), 23–36. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i1.24>
- Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2024). The Optimization of Bawaslu's Role in the 2024 Simultaneous Elections Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Konstitusi*, 21(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2139>
- Suhariyanto, D. (2023). Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Dki Jakarta. *Communnity Development Journal*, 4(3), 5736–5740.
- Sutrisno. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 521–543. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5>
- Takalamingan, V. B. P., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bitung Tahun 2020. *Jurnal Governance*, 1(2).

Terry, R. G. (2016). *Prinsip-prinsip manajemen* (Cetakan Keempat). Bumi Aksara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara